

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Kebijakan penindakan dalam hal penyidikan yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah peredaran narkotika didasarkan kepada ketentuan yang ada diantaranya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, dari ketiga peraturan tersebut kebijakan yang diambil adalah upaya pencegahan serta penindakan dari peredaran narkotika
2. Tindakan nyata terhadap Kebijakan pemberantasan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan kebijakan pencegahan dan penindakan narkotika. Langkah yang dapat diambil diantaranya pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam hal melakukan penyidikan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.

#### ***B. Saran –saran***

*Meskipun telah diterapkannya pengaturan tentang kebijakan nasional pemberantasan narkotika oleh badan Narkotika Nasional namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:*

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai kebijakan dalam pelaksanaan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika agar dapat mengurangi peredaran narkotika di masyarakat.

2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini institusi penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.